

PUTUSAN

Nomor: 31/G/2022/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

Ir. SAYUTI, S.N, kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal Jl.

Belakang Sektor R/Rw. 005/002 Desa Merak Batin, Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan; Pekerjaan Ex PNS Pemkab

Pesawaran; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

MERIANTONY, S.H., M.H., SAMSON SIAGIAN, S.H., M.H.,

BERLI YUDIANSAH, S.H. M.H., MIK HERSEN, S.H., M.H. dan

MUHAMMAD YANI, S.H. Kesemuanya Berkewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hukum pada Kantor LKBH – WARGA JAYA INDONESIA

Provinsi Lampung yang beralamat di Puri Kencana Residence

Blok 4 Jalan Urip Sumoharjo Kedamaian Kota Bandar Lampung

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK/VIII/LKBH-

WJI/2022 Tertanggal 24 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai -----; PENGGUGAT;

